



P U T U S A N
No. 1083 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **P. KERRA**, bertempat tinggal di Jl. Pettana Rajeng Parepare ;
2. **Hj. MATANG**, bertempat tinggal dahulu di Jl. Andi Cammi ;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan II/Terbanding ;

m e l a w a n :

HAFSAH, bertempat tinggal di Jl. Pendakian No. 5 Parepare ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

d a n

3. **MAUL**,
4. **LEMANG**,
5. **H. SENNANG**, No. 3 s/d 5, bertempat tinggal di Jl. Jend.
Ahmad Yani No. 11 Parepare ;
Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV,
V/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa LAPAITA (almarhum) adalah perkawinan syah dengan Pr. ARIFAH (almarhumah) yang selama perkawinannya tersebut tidak mempunyai keturunan (anak) ;

Bahwa LAPAITA bersama isterinya Pr. ARIFAH karena tidak mempunyai keturunan tersebut maka sepakatlah mengangkat anak yaitu Penggugat (HAPSAH) ;

Bahwa selama perkawinan LAPAITA dengan Pr. ARIFAH mempunyai harta bersama yaitu satu rumah kayu yang terdiri atas tiga petak bersama tanah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan seluas $\pm 147 \text{ m}^2$ dengan SHM No. 204 Gambar Situasi No. 88/1972 atas nama LAPAITA sekarang a.n. HAPSAH (Penggugat) yang terletak di Kelurahan Ujung Bulu Kec. Ujung Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Hasan Saleh ;
Sebelah Selatan : Jl. Raya Jurusan Sidrap ;
Sebelah Barat : Tanah H. Hasan Saleh ;
Sebelah Timur : Tanah H. Lammaisa ;

Bahwa LAPAITA pada tanggal 3 Januari 1985 sebelum meninggal dunia telah memberikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat yang dikuatkan dengan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abu Yusuf, SH. pada tanggal 22 Juli 1987 dengan Akta Hibah No. 496/VII/1987 ;

Bahwa sekitar tahun 2003 tiba-tiba Tergugat III, IV, V menguasai obyek sengketa milik Penggugat dengan jalan menyewa dari Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Bahwa karena atas tindakan Tergugat I mempersewakan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengambil sewanya merupakan perbuatan melawan hukum/melawan hak orang lain yaitu Penggugat ;

Karena Tergugat I mempersewakan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat III, IV, V mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahunnya jika Penggugat yang mempersewakan obyek sengketa tersebut sejak dikuasainya Tergugat III, IV, V sampai sekarang ;

Bahwa karena tindakan para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa meskipun Penggugat telah menghubungi para Tergugat untuk diadakan melakukan jalan damai yaitu musyawarah akan tetapi tidak ada jalan damai tersebut, maka Penggugat melakukan jalur hukum ke Pengadilan Negeri Parepare ;

Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat II yang sangat keras kiranya para Tergugat dibebaskan agar membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari jika tidak mematuhi putusan Pengadilan Negeri sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tindakan Tergugat II, memberi ijin kepada Tergugat I untuk mempersewakan rumah dan tanah (obyek sengketa) kepada Tergugat III, IV, V merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa karena Penggugat menggugat para Tergugat mempunyai dasar otentik, maka kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa milik Penggugat serta melaksanakan putusan ini meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri tersebut agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa rumah dan tanah pekarangan seluas 147 m² dengan batas-batas :
Utara : Tanah H. Hasan Saleh ;
Selatan : Jl. Raya Jurusan Sidrap ;
Barat : Tanah H. Hasan Saleh ;
Timur : Tanah H. Lammaisa ;
adalah harta bersama Almarhum LAPAITA dengan Ny. ARIFAH (almarhumah) yang berhak diwarisi oleh Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa terdaftar pada SHM 240 GS/No. 88/1972 an. HAFSAH sah menurut hukum ;
4. Menyatakan bahwa pemberian obyek sengketa dari LAPAITA kepada Penggugat pada tanggal 3 Januari 1985 adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan bahwa Akta Hibah Notaris No. 496/VII/1987 adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan tindakan para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas tindakannya mempersewakan obyek sengketa kepada Tergugat III, IV, V sampai obyek sengketa diserahkan kepada para Penggugat ;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja menguasai obyek sengketa milik Penggugat agar menyerahkan kepada Penggugat secara utuh dan sempurna tanpa beban apapun ;
9. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada para Tergugat secara tanggung renteng ;

Dan atau : Jika Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Nebis in Idem ;

Mencermati dan memperhatikan uraian gugatan dan diktum gugatan Penggugat dalam perkara ini, adalah merupakan pengulangan tuntutan perkara yang sama (in casu obyek perkarara) yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Parepare (vide lampiran putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 02/Pdt.G/1998/PN.Parepare tanggal 5 Januari 1988 jo putusan Pengadilan Tinggi Sul-Sel Reg. No. 482/PDT/1988/PT. UJ.PDG tanggal 12 Desember 1988 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1792 K/Pdt/1989 tanggal 19 November 1990) ;

2. Gugatan Kabur ;

Bahwa dalam praktek hukum acara perdata suatu gugatan umumnya berisi 3 (tiga) hal yakni : identitas para pihak, uraian yang merupakan dasar adanya hubungan hukum dan tuntutan sehingga hubungan hukum dari Penggugat dengan Tergugat harus jelas dan terinci ;

3. Subyek Gugatan Error in Juris ;

Penggugat mendalihkan berhak atas obyek sengketa selaku anak angkat dari alm. LAPAITA dan almh. ARIFAH, sedangkan menurut hukum Islam, anak angkat tidak dikenal dan tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam No. 02/Pdt.G/1998/ PN.Parepare tanggal 5 Januari 1988 pada halaman 22 alinea pertama "Apalagi Hafsah (Penggugat) bukanlah ahli waris dari mendiang Lapaita karena Hapsah (Penggugat) hanya berstatus anak yang dipelihara bukan anak angkat". (Vide putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 02/Pdt.G/1998/PN.Parepare tanggal 5 Januari 1988 ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak mendasar oleh karena itu sangat bersesuaian dengan hukum sekiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parepare telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 14/Pdt.G/2004/PN.Parepare tanggal 23 Februari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya No. 168/PDT/2005/PT.MKS tanggal 18 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pare - Pare tanggal 23 Februari 2005 No. 14/Pdt.G/2004/PN.Pare-Pare ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa rumah dan tanah pekarangan seluas 147 m² dengan batas-batas :
Utara : Tanah H. Hasan Saleh ;
Selatan : Jl. Raya Jurusan Sidrap ;
Barat : Tanah H. Hasan Saleh ;
Timur : Tanah H. Lammaisa ;
adalah harta bersama almarhum LAPAITA dengan Ny. ARFAH (almarhumah) yang berhak diwarisi oleh Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa terdaftar pada SHM No. 240, GS/ No. 88/1972 Atas nama HAFSAH syah menurut hukum ;
4. Menyatakan bahwa pemberian obyek sengketa dari LAPAITA kepada Penggugat pada tanggal 3 Januari 1985 adalah syah menurut hukum ;
5. Menyatakan bahwa Akta Hibah Notaris No. 496/VII/1987 adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan tindakan para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) atas tindakannya mempersewakan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa kepada Tergugat. III, IV, V sampai obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat ;

8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja menguasai obyek sengketa milik Penggugat agar menyerahkan kepada Penggugat secara utuh dan sempurna tanpa beban apapun ;
9. Menghukum para Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 03 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2004, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Maret 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Pdt.G/2004/PN.Parepare yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 13 Maret 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 24 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa kesalahan dan kekeliruan judex facti dalam menerapkan hukum dalam masalah ini, disebabkan judex facti TELAH MENGESAMPINGKAN BEBERAPA BUKTI PEMOHON KASASI dan TIDAK MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA DALAM PERKARA INI SEMENTARA HAL TERSEBUT SANGAT RELEVAN DAN PENTING GUNA PENERAPAN HUKUMNYA DALAM PERKARA INI ;

1. Bahwa oleh karena masalah penerapan hukum yang keliru masuk dan tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi, maka tindakan judex facti dalam perkara in casu yang telah keliru menerapkan "hukum", sehingga

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensinya menimbulkan masalah hukum, dengan keadaan yang demikian berakibat Mahkamah Agung R.I ditingkat Kasasi berkompetensi memeriksa perkara ini, (Undang-Undang Mahkamah Agung RI. No. 14 Tahun 1985 Pasal 30 jo. Pasal 51) ;

2. Bahwa keliru dan tidak bersesuaian dengan hukum pertimbangan hukum judex facti halaman 6 ad. 1 alinea ke-2 yang berkenaan dengan subyek yang berperkara dalam perkara ini sebab dalam perkara ini yang terjadi adalah yang dulunya Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat yang digugat oleh Tergugat II/Terbanding II sekarang Pemohon Kasasi II dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/1988/PN.Pare-pare tanggal 9 Mei 1988 yang mana putusannya mengabulkan gugatan Penggugat (Tergugat II/Terbanding II/sekarang Pemohon Kasasi II) dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar No. 482/PDT/1988/PT.Uj.Pdg tanggal 12 Desember 1988 serta dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung R.I No. 1793 K/Pdt/1989 tanggal 29 November 1990 dan juga telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pare-Pare yang penetapannya tanggal 24 Juni 1991 No. 02/Pdt.G/1088/PN.Pare-pare yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Juli 1991 oleh Sekretaris Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare (HASAN RAZAK), sehingga objek sengketa tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah diberikan status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I ;
3. Sesuai fakta dan bukti di atas yang tidak dapat dipungkiri dalam perkara ini bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah sangat keliru dan bertentangan hukum yang menganggap bahwa perkara ini tidak Nebis In Idem oleh karena ada perbedaan subjek antara perkara No. 14/Pdt.G/2004/PN.Pare-pare dengan perkara No. 02/Pdt.G/1988/PN.Pare-pare tanggal 9 Mei 1988 padahal faktanya sama sekali tidak terjadi perubahan subjek, yang terjadi hanyalah berubahnya dari Tergugat menjadi Penggugat sekarang dan yang paling penting bahwa tidak terjadi perubahan dasar hukum baik subyek maupun objek sengketa di mana objek sengketa dalam perkara ini telah diperiksa dan diputus hingga tingkat kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap dan telah diberikan status tertentu berdasarkan putusan Pengadilan, dengan adanya perubahan yang dulunya sebagai Tergugat dalam perkara No. 02/Pdt.G/1988/PN.Pare-pare tanggal 9 Mei 1988 sekarang sebagai Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak dapat menghapus Nebis In Idem oleh karena tidak terjadi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dasar hukum. Atas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut bertentangan dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 April 1976 No. 647 K/Sip/1973 ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 06 Januari 1976 No. 479 K/Sip/1973 ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 03 Oktober 1973 No. 588 K/Sip/1973 ;

4. Bawa terhadap adanya perubahan subjek dari Tergugat menjadi Penggugat dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (HAFSAH) yang dalam perkara ini menggugat Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II (Hj. MATANG) tidaklah menjadi suatu dasar bahwa telah terjadi perubahan subjek perkara oleh karena tetap sama posisi dan status hukumnya dan dasar yang dipersengketakan adalah masih letap pada obyek yang sama dan tidak terjadi perubahan dasar hukum sengketa, masih tetap mempersengketakan tentang hak terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/1988/PN.Pare-pare yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

5. Bahwa terhadap keberadaan Tergugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi I dalam perkara ini oleh karena Tergugat II/Terbanding II/sekarang Pemohon Kasasi II menjual objek sengketa tersebut setelah perkara No. 02/Pdt.G/1988/PN.Pare-pare tanggal 9 Mei 1988 diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat I/Terbanding I/sekarang Pemohon Kasasi I begitu pula dengan ditariknya para Tergugat III, IV dan V dalam perkara ini oleh karena Pemohon Kasasi I mempersewakan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat III, IV dan V ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 13 April 1976 No. 647 K/Sip/1973 bahwa Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut bersesuaian dengan pendapat JCT Simorangkir, cs 1980 : 108 dalam buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata oleh DARWAN PRINST, SH. Penerbit PT. CITRA ADITYA BAKTI Bandung 2002 menyatakan bahwa : "Nebis In Idem berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya" ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KEDUA :

1. Bahwa dalam pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Sul-Sel pada halaman 10 alinea ke-3 dalam putusan pada tingkat banding perkara perdata No. 14/Pdt.G/2004/PN.Pare-pare yang mempertimbangkan tentang Surat Keterangan Pemberian tertanggal 3 Januari 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh LAPAITA dan HAFSAH tentang penyerahan harta gono-gini LAPAITA berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atas tanah tersebut (obyek sengketa sekarang) kepada HAFSAH yang merupakan dasar dari dikabulkannya permohonan banding dari Penggugat asal/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi adalah suatu pertimbangan hukum yang kontradiktif dan amat bertentangan dengan pertimbangan putusan Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/1988/PN.Pare-pare tanggal 9 Mei 1989 yang sudah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Putusan No. 482/PDT/1988/PT.Uj.Pdg tanggal 12 Desember 1988 serta dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung R.I No. 1793 K/Pdt/1989 tanggal 29 November 1990 ;
2. Bahwa dalam Pertimbangan judex facti dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/1988/PN.Pare-pare tanggal 9 Mei 1988 pada halaman 18 alinea ke-2 yang juga mempertimbangkan tentang Surat Keterangan Pemberian tanggal 3 Januari 1985 pada dasarnya telah dibuatkan suatu kesimpulan oleh judex facti yang mengadili perkara tersebut bahwa Surat Keterangan Pemberian Tanggal 3 Januari 1985 setelah dilakukan uji materil terhadap Surat Keterangan Pemberian tanggal 3 Januari 1985 oleh Polresta Pare-pare maupun dari keterangan saksi-saksi maka judex facti menyimpulkan bahwa Surat Keterangan Pemberian tanggal 3 Januari 1985 diragukan keabsahannya (palsu) ;
3. Dengan adanya pertimbangan judex facti dalam Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/1988/PN.Pare-pare tanggal 9 Mei 1988 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Pemberian tanggal 3 Januari 1985 tidak sah maka pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara No. 14/Pdt.G/2004/PN.Pare-pare sangat disayangkan dan bertentangan dengan Pasal 1918 KUHPerdata tentang Asas Nebis In Idem, oleh karena hal tersebut telah mempunyai status hukum berdasarkan putusan hakim ang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti demikian pula dengan Akta Hibah Notaris No. 496/VII/1987 yang pembuatannya didasari oleh Surat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemberian tanggal 3 Januari 1985 dan juga Akte Hibah tersebut telah melalui pemeriksaan secara teliti dan saksama oleh judex facti dalam Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/1988/ PN.Pare-pare tanggal 9 Mei 1988 dan didapat suatu fakta adanya keanehan/kerancuan sebagaimana dalam pertimbangan judex facti dalam putusan perkara Perdata No. 02/Pdt.G/1988/PN.Pare-pare tanggal 9 Mei 1988 pada halaman 21 alinea keempat sampai alinea terakhir, atas fakta tersebut maka jelas dan pasti menurut hukum Akte Hibah Notaris No. 496/VII/1987 tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum untuk dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, karena perkara ini dengan putusan perkara No. 2/Pdt.G/1988/PN.Parepare tanggal 9 Mei 1988 jo No. 482/Pdt/1988/PT.Uj.Pdg tanggal 12 Desember 1988 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1793 K/Pdt/1989 tanggal 29 November 1990 adalah nebis in idem sebab subjek dan objek perkara-perkara tersebut adalah sama serta objek perkara telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan ;

bahwa subjek perkara yaitu Tergugat dahulu adalah Hafsah/Penggugat perkara sekarang, yang menggugat Hj. Matang/Tergugat II sekarang, serta Tergugat I sekarang adalah pembeli objek sengketa dari Tergugat II dan Tergugat III s/d V sekarang adalah penyewa objek sengketa dari Tergugat I sekarang. Jadi Tergugat I, III s/d V kedudukannya adalah penerus status Tergugat II atau sama dengan kedudukan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. P. KERRA, 2. Hj. MATANG, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 168/PDT/2005/PT.MKS tanggal 18 Oktober 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **P. KERRA**, 2. **Hj. MATANG**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 168/PDT/2005/PT.MKS tanggal 18 Oktober 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 oleh Iskandar Kamil, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, SH, dan Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, SH.MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH.MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

M. Bahaudin Qaudry, SH,

t.t.d

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, SH.MH.,

Ketua

t.t.d

Iskandar Kamil, SH,

Biaya-Biaya :

1. Materai..... Rp 6.000,-

2. Redaksi..... Rp 1.000,-

3. Administrasi Kasasi....Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

t.t.d

Rudi Suparmono, SH.MH,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata

MUH. DAMING SANUSI, SH.MH.

NIP. 040.030.169.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)